

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

DRAFT

**PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: PER- /BL/2010**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI
PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, diperlukan pedoman lebih lanjut pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
5. *Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (perubahannya-sedang dalam proses)*
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank wajib disusun sesuai dengan keadaan, struktur organisasi dan jenis usaha masing-masing Perusahaan Perasuransian.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri atau menjadi bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang mengatur transaksi dengan nasabah.
- (2) Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disajikan dalam Lampiran dari Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri, maka yang wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian adalah pedoman tersebut.
- (2) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang mengatur transaksi dengan nasabah, maka yang wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian adalah:
 - a. Pokok-pokok atau daftar isi secara keseluruhan dari tiap-tiap pedoman operasional yang terkait; dan
 - b. Bagian dari tiap-tiap pedoman operasional tersebut yang mengatur tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 4

Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah disesuaikan dengan lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini kepada Biro Perasuransian, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Apabila berdasarkan penilaian Biro Perasuransian Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dinilai belum cukup untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah maka Perusahaan Perasuransian wajib menyesuaikan pedoman dimaksud.
- (2) Perusahaan Perasuransian wajib menyesuaikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Pada saat peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor 2883/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003, dinyatakan tidak berlaku lagi untuk Perusahaan Perasuransian.

Pasal 7

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Agustus 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 195411111981121001

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian

I. Pendahuluan

Pada tanggal 9 Februari 2010, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat yang mengacu kepada praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*) serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mewajibkan setiap LKNB untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (**P4MN**). Penyusunan P4MN tersebut bertujuan agar setiap LKNB mempunyai Pedoman yang baku untuk dapat mengenali profil nasabahnya sehingga pada gilirannya LKNB dapat mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transactions (STR)*) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang Dilakukan Secara Tunai (*Cash Transactions (CTR)*) dan selanjutnya melaporkan transaksi tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dimaksud di atas, Perusahaan Perasuransian merupakan salah satu LKNB yang diwajibkan untuk menyusun P4MN.

P4MN Perusahaan Perasuransian wajib menjabarkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN).
2. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Tertanggung.
3. Kebijakan dan Prosedur dalam Mengidentifikasi Tertanggung.
4. Kebijakan dan Prosedur Pemantauan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi Tertanggung.
5. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang Berkaitan dengan Penerapan PMN.

II. Ketentuan Umum

Dalam Petunjuk Penyusunan P4MN ini, yang dimaksud dengan:

1. Tertanggung adalah Nasabah atau Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi dan Klien pada Perusahaan Pialang Asuransi.

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

-
2. Transaksi Keuangan Mencurigakan selanjutnya disebut TKM sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang adalah:
 - a) Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan Pola Transaksi Tertanggung yang bersangkutan;
 - b) Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian; atau
 - c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 3. Transaksi Keuangan Tunai yang selanjutnya disebut TKT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Perusahaan Perasuransian.
 4. *Beneficial Owner* yang selanjutnya disebut BO adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Tertanggung, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

Contoh:

a. BO perorangan:

Seorang anak umur 19 tahun belum mempunyai pekerjaan tetap membeli produk asuransi *unit link* dengan premi yang relatif besar misalnya Rp500 juta (menyimpang dari profil keuangannya). Sumber dana anak tersebut adalah dari kakek atau bapak yang bersangkutan. Jadi yang menjadi BO-nya adalah kakek atau bapak anak tersebut.

b. BO badan hukum (perusahaan, yayasan, atau perkumpulan):

Calon Tertanggung ("X") hendak mengasuransikan gedung perkantoran milik yayasan pada perusahaan asuransi umum. Sumber dana pembayaran premi tersebut berasal dari yayasan yang bersangkutan. Jadi perlu ditelaah yang menjadi BO-nya pemilik atau pengendali akhir yayasan tersebut.

Calon Tertanggung ("Y") hendak membeli polis *unit link* dengan jumlah premi relatif besar contohnya di atas Rp500 juta. Sumber dana dari premi yang dibayarkan adalah berasal dari dana milik yayasan. Jadi perlu ditelaah yang menjadi BO-nya pemilik atau pengendali akhir yayasan tersebut.

5. *Customer due diligence* (CDD) adalah proses identifikasi calon Tertanggung dan verifikasi atas dokumen pendukungnya untuk:
 - a. mengetahui adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan atas transaksi yang dilakukan calon Tertanggung;
 - b. memastikan kebenaran dokumen calon Tertanggung apabila terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima; serta

c. melakukan penelaahan mengenai *BO*.

6. *Enhanced Customer Due Diligence (E-CDD)* adalah proses verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Tertanggung dan *BO* yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme.

Contoh:

Seorang anak umur 19 tahun belum mempunyai pekerjaan tetap atau seorang ibu rumah tangga membeli produk asuransi unit link dengan premi yang relatif besar misalnya Rp500 juta (menyimpang dari profil keuangannya). Sumber dana anak tersebut adalah dari kakek atau bapak atau suami yang bersangkutan. Kakek/Bapak/Suami/Saudara dari calon Tertanggung tersebut telah dipublikasikan di Media Massa terindikasi kasus korupsi.

III. Penanggung Jawab Penerapan PMN

Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai Penanggung Jawab Penerapan PMN, dengan pengaturan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penetapan Unit Kerja Penerapan PMN (UKPN) atau penugasan anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Pusat dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Latar belakang pemilihan bentuk UKPN atau penunjukan anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang bertanggungjawab menangani Penerapan PMN yang disesuaikan dengan struktur organisasi, risiko produk, dan volume bisnis perusahaan.
3. Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab UKPN, atau anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani Penerapan PMN termasuk jalur pelaporan.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:

a. Tugas

- 1) Menyusun dan memelihara P4MN.
- 2) Mengevaluasi formulir aplikasi penutupan asuransi untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk keperluan PMN telah terakomodasi dalam formulir tersebut.
- 3) Memantau Rekening dan pelaksanaan transaksi Tertanggung.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Tertanggung untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan.
- 5) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
- 6) Memantau pengkinian data dan profil Tertanggung.
- 7) Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

8) Menyusun laporan TKM dan/atau TKT yang akan dilaporkan kepada PPATK.

b. Wewenang

- 1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi.
- 2) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan PMN oleh unit-unit kerja terkait.
- 3) Melaporkan transaksi TKM yang terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM dengan direksi/komisaris

c. Tanggung Jawab

- 1) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan PMN di Perusahaan Perasuransian.
 - 2) Menyusun laporan TKM dan atau TKT yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan atau PPATK.
 - 3) Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan pelatihan tentang PMN bagi para pejabat, pegawai, dan agen Perusahaan Perasuransian.
 - 4) Menjaga kerahasiaan data Tertanggung.
4. Kedudukan UKPN atau anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi dalam struktur organisasi perusahaan.
5. Petugas atau penanggung jawab PMN di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang.
6. Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab petugas atau penanggung jawab PMN di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab petugas atau penanggung jawab PMN di Kantor Cabang dan kantor selain kantor cabang tersebut sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:

a. Tugas

- 1) Mengkoordinasikan pengkinian data dan profil nasabah di Kantor Cabang dan kantor selain kantor cabang yang bersangkutan.
- 2) Menerima dan melakukan analisis atas laporan TKM dan atau TKT.
- 3) Meneruskan laporan TKM dan atau TKT kepada penanggung jawab PMN di Kantor Pusat.

b. Wewenang

- 1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang.

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

- 2) Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan sistem dan prosedur identifikasi Tertanggung dan transaksi yang mencurigakan di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang yang bersangkutan.

c. Tanggung Jawab

- 1) Memastikan PMN diterapkan di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang yang bersangkutan.
- 2) Menyusun laporan transaksi yang mencurigakan yang akan disampaikan kepada Penanggung Jawab PMN di kantor pusat.
- 3) Menjaga kerahasiaan data Tertanggung.

IV. Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Tertanggung

1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur penerimaan Tertanggung. Selanjutnya, dalam P4MN tersebut juga harus dinyatakan bahwa tujuan kebijakan dan prosedur penerimaan Tertanggung adalah untuk mengetahui latar belakang dan identitas, maksud dan tujuan penutupan asuransi, serta profil keuangan Tertanggung.
2. Dalam bagian yang menguraikan mengenai kebijakan dan prosedur penerimaan Tertanggung, Perusahaan Perasuransian harus mengatur sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan Penerimaan Tertanggung

Dalam kebijakan penerimaan Tertanggung, Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya harus menetapkan bahwa:

- 1) Persetujuan Penerimaan Tertanggung hanya dapat dilakukan setelah Perusahaan Perasuransian dapat menyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Tertanggung serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon Tertanggung melakukan kegiatan pencucian uang dan atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.
 - 2) Persetujuan Penerimaan Tertanggung hanya dapat dilakukan apabila:
 - a) calon Tertanggung telah melengkapi seluruh informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam formulir aplikasi dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana mestinya (calon Tertanggung Perorangan, badan hukum (Perusahaan, Yayasan atau Perkumpulan), dan BO).
 - b) telah dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain, jika calon Tertanggung diwakili pihak lain, misalnya untuk nasabah perorangan dilakukan pengecekan melalui telepon atau untuk badan hukum dilakukan pengecekan dengan data yang terdapat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c) telah dipastikan apakah calon Tertanggung bertindak untuk diri sendiri dalam melakukan transaksi/menutup asuransi atau mewakili BO.
-

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

Pertanyaan mengenai apakah seseorang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili BO atau orang lain dapat dicantumkan dalam aplikasi penutupan asuransi (SPAA/J).

3) Informasi dan data yang tercantum dalam formulir aplikasi tersebut pada nomor 2) sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:

a) Latar belakang dan identitas calon Tertanggung.

i. Untuk calon Tertanggung Perorangan, informasi latar belakang dan identitas calon Tertanggung, sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:

(1) nama;

(2) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;

(3) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);

(4) tempat dan tanggal lahir;

(5) kewarganegaraan; serta

(6) spesimen tanda tangan.

ii. Untuk calon Tertanggung Perusahaan, sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:

(1) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;

(2) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan Perasuransian.

b) Maksud dan tujuan calon Tertanggung melakukan perikatan (penutupan) asuransi.

c) Profil keuangan calon Tertanggung.

i. Untuk calon Tertanggung Perorangan sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:

(1) keterangan mengenai pekerjaan termasuk jabatannya;

(2) keterangan mengenai sumber dana dan rata-rata penghasilan dan pengeluaran per bulan atau per tahun; serta

(3) nama dan nomor rekening bank calon Tertanggung, jika ada.

ii. Untuk calon Tertanggung Perusahaan sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:

(1) laporan keuangan terkini; dan

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

(2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- d) Informasi lain yang memungkinkan Perusahaan Perasuransian untuk dapat mengetahui profil calon Tertanggung, termasuk perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

Informasi lain tersebut ditujukan untuk dapat lebih menganalisa apakah penghasilan yang bersangkutan wajar untuk membayar premi dan perikatan lain yang dimiliki dan atau wajar memiliki barang mewah yang diasuransikan.

Contoh:

- i. Polis asuransi yang telah dimiliki termasuk di perusahaan asuransi lainnya.
 - ii. Jenis investasi/usaha/pekerjaan lain yang dimiliki.
- e) Identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Tertanggung.

Informasi penerima kuasa sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut:

- i. nama;
 - ii. alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
 - iii. alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - iv. tempat dan tanggal lahir;
 - v. kewarganegaraan; serta
 - vi. spesimen tanda tangan.
- 4) Permohonan calon Tertanggung yang tidak memenuhi kelengkapan data dan dokumen pendukung yang ditentukan dan atau diragukan kebenarannya harus ditolak.
- 5) Penolakan terhadap permohonan calon Tertanggung hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

b. Prosedur Penerimaan Tertanggung

Dalam P4MN harus diatur dengan jelas bahwa penerapan PMN harus dilakukan sejak proses registrasi/penerimaan seorang calon Tertanggung baru, termasuk calon Tertanggung yang melakukan perikatan dengan Perusahaan Perasuransian tidak secara langsung atau dilakukan melalui jasa pihak ketiga, serta proses tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan selama Tertanggung tersebut menjadi Tertanggung Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

Selain itu, P4MN juga harus memuat *Standard Operating Procedure* (SOP) Penerimaan/Penolakan calon Tertanggung, yang sekurang-kurangnya memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penerimaan/penolakan calon Tertanggung,

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

dokumen yang dibutuhkan dalam proses tersebut, serta penetapan pihak yang berwenang untuk menerima dan/atau menolak calon Tertanggung.

c. Dokumen

Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai dokumen yang perlu dibuat dalam Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Tertanggung, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Surat Keputusan Direksi kepada Bagian/Pejabat/Pegawai yang dapat menerima/menolak calon Tertanggung.
- 2) Formulir Aplikasi Standar Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA/SPAJ).

Dalam Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Tertanggung harus dinyatakan adanya kewajiban untuk menggunakan formulir standar aplikasi yang telah ditetapkan dalam rangka pembuatan perikatan baru dengan Tertanggung lama dan atau Tertanggung baru.

3) Dokumen-dokumen pendukung:

a) Dokumen-dokumen pendukung untuk calon Tertanggung Perorangan paling kurang terdiri dari:

i. identitas calon Tertanggung yang memuat:

- (1) nama;
- (2) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
- (3) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
- (4) tempat dan tanggal lahir;
- (5) kewarganegaraan;
- (6) keterangan mengenai pekerjaan;
- (7) spesimen tanda tangan; dan
- (8) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

ii. rata-rata penghasilan, atau range penghasilan;

iii. nama dan nomor rekening bank calon Tertanggung, jika ada; dan

iv. dokumen-dokumen lain yang memungkinkan Perusahaan Perasuransian untuk dapat mengetahui profil calon Tertanggung.

b) Dokumen-dokumen pendukung untuk calon Tertanggung yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:

i. dokumen mengenai perusahaan:

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

- (1) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
 - (2) akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - (3) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - (4) surat keterangan domisili, misalnya dari RT/RW setempat;
 - (5) laporan keuangan terkini; dan
 - (6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- ii. nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan Perasuransian;
 - iii. dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
 - iv. keterangan mengenai sumber dana bagi calon Tertanggung; dan
 - v. dokumen-dokumen lain yang memungkinkan Perusahaan Perasuransian untuk dapat mengetahui profil calon Tertanggung.
- c) Apabila calon Tertanggung mewakili BO perorangan, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi antara lain:
- i. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam nomor 3.a.i.;
 - ii. hubungan hukum antar calon Tertanggung dengan BO dalam bentuk surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan
 - iii. pernyataan dari calon Tertanggung mengenai identitas maupun sumber dana dari BO.
- d) Apabila calon Tertanggung mewakili BO berbentuk perusahaan, yayasan, atau perkumpulan, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi antara lain:
- i. dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam nomor 3.b.i.;
 - ii. dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
 - iii. pernyataan dari calon Tertanggung mengenai identitas maupun sumber dana dari BO.

V. Kebijakan dan Prosedur Identifikasi Tertanggung dan/atau *Beneficial Owner* (BO)

1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur identifikasi calon Tertanggung dan/atau BO. Selanjutnya, dalam P4MN tersebut

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

juga harus dinyatakan bahwa tujuan kebijakan dan prosedur identifikasi calon Tertanggung dan/atau BO adalah untuk menilai kewajaran transaksi, kebenaran/keabsahan dokumen pendukung, dan untuk memastikan bahwa calon Tertanggung mewakili BO atau bertindak untuk diri sendiri.

2. Dalam bagian yang menguraikan mengenai kebijakan dan prosedur identifikasi calon Tertanggung dan/atau BO, Perusahaan Perasuransian harus mengatur sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan Identifikasi Calon Tertanggung atau BO

Dalam kebijakan Identifikasi calon Tertanggung, Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya menetapkan:

1) Kebijakan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung CDD.

a) Kebijakan tersebut meliputi kebijakan identifikasi calon Tertanggung perorangan, calon Tertanggung perusahaan, dan BO.

b) Kriteria untuk menerapkan CDD secara sederhana, biasa, atau lebih ketat (E-CDD).

i. Perusahaan Perasuransian harus menetapkan kriteria untuk penerapan CDD secara sederhana, biasa, atau lebih ketat secara jelas di dalam P4MN sesuai dengan jenis produk asuransi yang dipasarkan, besar premi yang dibayar, pola transaksi yang dilakukan Tertanggung, profil tertanggung, profil bisnis Tertanggung, dan negara asal Tertanggung.

ii. Penetapan kriteria tersebut harus dilengkapi dengan daftar produk asuransi, pola transaksi yang dilakukan Tertanggung, profil tertanggung, profil bisnis Tertanggung, dan negara asal Tertanggung yang diterapkan untuk masing-masing jenis CDD.

iii. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kriteria penerapan CDD oleh Perusahaan Perasuransian sebagai berikut:

(1) CDD sederhana

CDD secara sederhana dapat diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah atau produk asuransi yang dipasarkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan;

(b) produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila di setahunkan tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

(c) produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Contoh:

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

1. Produk *hospital income* dengan premi yang rendah namun memiliki *return on premium* atau pengembalian premi pada akhir tahun tertentu, dapat dikategorikan produk dengan CDD sederhana karena manfaatnya adalah *hospitalization* dan pengembalian premi baru diterima setelah dana mengendap bertahun-tahun, misal 5-10 tahun. Apabila produk asuransi tersebut memang hanya menerima premi lebih kecil dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (regular disetahunkan/tunggal) maka dapat dilakukan CDD sederhana.
2. Ad hoc atau single top up termasuk dalam kriteria premi tunggal.
3. Seorang nasabah memiliki polis lebih dari 1 (satu) dimana masing-masing polis preminya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun.
4. Apabila produk asuransi tersebut memang hanya menerima premi lebih kecil dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (regular disetahunkan /tunggal) maka tetap dapat dilakukan CDD sederhana, namun apabila mencurigakan dilaporkan ke PPATK

(2) CDD biasa

CDD biasa dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong menengah.

Tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong menengah/sedang dapat diketahui dari karakteristik/jenis produk asuransi, nilai pertanggungan, jumlah preminya, objek yang dipertanggungkan, maupun pola transaksi Tertanggung. Beberapa contoh produk asuransi dan atau pola transaksi yang termasuk dalam kategori pelaksanaan CDD biasa:

(a) Untuk asuransi jiwa, antara lain:

- (i) Produk asuransi yang menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan (contoh produk *dwiguna*, atau produk asuransi jiwa lainnya yang mempunyai unsur tabungan dan/atau nilai tunai) dengan jumlah premi reguler apabila di setahunkan melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau dengan jumlah premi tunggal melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (ii) Produk asuransi yang memberikan kemungkinan kepada Tertanggung untuk menambah dana yang diinvestasikan (*top up*) contoh: produk unit link.
- (iii) Pembatalan penutupan karena adanya keberatan Tertanggung untuk memberikan informasi yang lengkap.

(b) Untuk asuransi kerugian, antara lain:

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

- (i) Pembatalan penutupan karena adanya keberatan Tertanggung untuk memberikan informasi yang lengkap.
- (ii) Penutupan asuransi yang mempertanggungkan barang dalam perjalanan dengan nilai pertanggungan yang tidak sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya. Sebagai contoh: Tertanggung menutup asuransi dengan nilai pertanggungan Rp100 miliar sementara nilai barang yang sebenarnya adalah Rp10 miliar.
- (iii) Penutupan asuransi yang mempertanggungkan barang/aset Tertanggung perorangan yang termasuk kategori barang mewah.

(3) CDD lebih ketat (E-CDD)

CDD lebih ketat (*enhanced*) dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dianggap/diklasifikasikan tinggi.

Tingkat risiko yang tinggi dapat dilihat dari:

- (a) latar belakang atau profil calon Tertanggung dan BO yang termasuk kategori orang yang populer secara politis (*politically exposed persons*) atau Tertanggung yang berisiko tinggi (*high risk customer*);
- (b) bidang usaha yang termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);
- (c) negara atau teritorial asal Tertanggung, domisili Tertanggung, atau dilakukannya transaksi yang termasuk negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*); dan/atau
- (d) pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

Rincian orang, bidang usaha, dan negara yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)) dan perubahannya, jika ada. Data-data tersebut perlu dicantumkan di dalam P4MN dan di-up date secara regular pada sistem informasi Perusahaan.

2) Kriteria dari TKM dan atau transaksi yang tidak wajar.

Contoh:

- (a) Menyimpang profil misalnya: Orang yang mengasuransikan aset yang jauh di atas kemampuan ekonominya;
 - (b) Menyimpang karakteristik misalnya: Asuransi kapal oleh perusahaan furniture;
 - (c) Menyimpang pola kebiasaan transaksi nasabah: premi dibayar pihak lain;
 - (d) Menghindari pelaporan misalnya: tidak mau mengisi form PMN;
-

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

- (e) Diduga berasal dari tindak pidana misalnya: nasabah sudah diumumkan di koran bahwa yang bersangkutan terlibat kasus pidana ekonomi;
 - (f) Calon Tertanggung diketahui sedang mengalami masalah keuangan dalam bisnisnya;
 - (g) Calon Tertanggung mengasuransikan barang-barang mewah di atas kemampuan finansial wajar;
 - (h) Asuransi kehilangan/kecelakaan untuk barang yang nilainya tidak dapat dikonfirmasi secara independen, antara lain:
 - i. calon Tertanggung mengasuransikan inventaris atau barang untuk dikapalkan namun sulit untuk melaksanakan observasi *on-site*;
 - ii. calon Tertanggung tidak mau menunjukkan benda yang akan diasuransikan;
 - iii. inspeksi fisik dari benda yang diasuransi tidak sesuai dengan jumlah yang diasuransikan (lebih tinggi atau rendah);
 - (i) Produk asuransi dapat dicairkan lebih dini walaupun dengan penalti;
 - (j) Produk dapat ditransfer atau dipindah tangan secara lebih mudah ke pihak ketiga;
 - (k) Pihak ketiga dapat mencairkan produk asuransi;
 - (l) Pengakhiran dini dari produk (kadang-kadang terjadi dalam masa uji coba – seperti dalam asuransi kredit);
 - (m) Calon Tertanggung kelihatan lebih tertarik dengan kesempatan untuk mengakhiri produk lebih awal, dibanding kinerja dari investasi;
 - (n) Pembayaran klaim diberikan ke seseorang yang secara sepintas sama sekali tidak ada hubungannya dengan transaksi;
 - (o) Pembayaran dari beberapa sumber dana untuk satu polis asuransi;
 - (p) Mempunyai beberapa polis untuk produk asuransi yang sama;
 - (q) Pembelian produk asuransi tidak konsisten dengan keperluan calon Tertanggung;
 - (r) Produk-produk yang membolehkan pembatalan awal dan refund premium;
 - (s) Produk-produk yang membolehkan klaim dilakukan dengan menyediakan bukti kehilangan yang minimum;
 - (t) Calon Tertanggung bersedia menempuh jarak yang jauh untuk menyelesaikan transaksi;
 - (u) Calon Tertanggung berusaha menghindari berbagai peraturan dalam sistem keuangan;
 - (v) Terdapat ketidakcocokan dalam alamat dan indentifikasi yang diberikan;
-

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

7. Kebijakan khusus untuk calon Tertanggung atau BO yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan atau terkait dengan pendanaan kegiatan teroris.
8. Pejabat atau pegawai yang bertanggung-jawab melakukan indentifikasi transaksi calon Tertanggung atau BO, yang ditunjuk oleh direksi.
9. Pejabat atau pegawai yang menetapkan calon Tertanggung atau BO dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan atau transaksi yang tidak wajar, yang ditunjuk oleh direksi dan bukan merupakan pejabat atau pegawai yang telah ditunjuk untuk bertanggung-jawab melakukan indentifikasi transaksi calon Tertanggung atau BO.
10. Kriteria perikatan dengan calon Tertanggung yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi yang wajib memperoleh persetujuan dari anggota direksi.
11. Kebijakan untuk menolak transaksi dengan calon Tertanggung apabila transaksi tersebut meragukan atau Perusahaan Perasuransian tidak dapat menyakini dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai BO.

b. **Prosedur Identifikasi Calon Tertanggung**

Dalam P4MN harus diatur dengan jelas bahwa CDD harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu CDD secara sederhana, biasa, atau lebih ketat (*enhanced*).

Selain itu, dalam P4MN juga harus dimuat SOP mengenai identifikasi dan verifikasi calon Tertanggung perorangan atau perusahaan (prosedur CDD) yang menggambarkan secara jelas proses identifikasi calon Tertanggung.

Prosedur CDD, sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

1) Prosedur CDD sederhana

Di dalam prosedur CDD sederhana harus dimuat sekurang-kurangnya kegiatan untuk meminta informasi calon Tertanggung dan mencocokkan dokumen pendukung tersebut dengan dokumen aslinya untuk memastikan keabsahannya.

2) Prosedur CDD biasa

Di dalam prosedur CDD biasa harus dimuat sekurang-kurangnya kegiatan sebagai berikut:

- a) melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam CDD sederhana;
- b) meneliti hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;
- c) memastikan kebenaran dokumen calon Tertanggung, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
 - i. melakukan wawancara dengan calon Tertanggung;

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

-
- ii. meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; atau
 - iii. melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Tertanggung; dan
- d) melakukan penelaahan mengenai BO.

3) Prosedur CDD lebih ketat (*enhanced*)

Di dalam prosedur CDD lebih ketat harus dimuat sekurang-kurangnya kegiatan sebagai berikut:

- a) melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam CDD biasa;
- b) melakukan verifikasi terhadap informasi calon Tertanggung atau BO, yang dilakukan berdasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Tertanggung tersebut;
- c) melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Tertanggung atau BO dengan pihak ketiga atau pihak lain atau hubungan hukum yang dimiliki dengan Pemegang Polis/*beneficiary*/ahli waris; dan
- d) melakukan CDD secara berkala sekurang-kurangnya berupa analisis terhadap informasi mengenai calon Tertanggung, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak terkait.

c. Dokumen

Dokumen yang perlu dibuat dalam Kebijakan dan Prosedur Identifikasi Calon Tertanggung sekurang-kurangnya:

- 1) Surat Keputusan Direksi mengenai penunjukan pejabat atau pegawai yang bertanggung-jawab melakukan indentifikasi transaksi calon Tertanggung atau BO;
- 2) Surat Keputusan Direksi mengenai penunjukan pejabat atau pegawai yang menetapkan calon Tertanggung atau BO dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan atau transaksi yang tidak wajar; dan
- 3) Formulir *cek list* kelengkapan data CDD calon Tertanggung.

VI. Kebijakan dan Prosedur Pemantauan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi Tertanggung

- 1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Tertanggung, yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

a. Kebijakan Pemantauan Rekening Tertanggung dan Pelaksanaan Transaksi

Dalam kebijakan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Tertanggung, Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya harus menetapkan:

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

- 1) Kriteria dari TKM dan atau transaksi yang tidak wajar.

Contoh:

- (a) Menyimpang pola kebiasaan transaksi nasabah: pembayaran sekaligus polis multi-tahun dan di-klaim tak lama kemudian, klaim dibayarkan ke pihak lain, pembatalan asuransi dalam jangka waktu singkat, penutupan asuransi yang dibatalkan secara sepihak oleh Tertanggung tanpa alasan yang jelas/wajar;
 - (b) Diduga berasal dari tindak pidana: nasabah sudah diumumkan di koran bahwa yang bersangkutan terlibat kasus pidana ekonomi;
 - (c) Metode pembayaran yang tidak lazim (seperti secara tunai/kas).
- 2) kebijakan mengenai pengkinian data dalam hal terdapat perubahan dokumen-dokumen pendukung untuk kepentingan intern Perusahaan Perasuransian dan keperluan regulator atau pelaporan yang mencurigakan kepada PPAATK;
 - 3) kebijakan mengenai evaluasi dan penatausahaan hasil pemantauan dan analisis;
 - 4) kebijakan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas tertanggung, BO, termasuk perantara dan atau pihak lain sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan tertanggung diakhiri;
 - 5) pejabat atau pegawai yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan transaksi; dan
 - 6) pejabat atau pegawai yang bertugas menyediakan laporan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi.

b. Prosedur Pemantauan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi

Dalam prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Tertanggung, Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya harus menetapkan:

- 1) kegiatan untuk melakukan:
 - (a) pengujian kelengkapan informasi/data Tertanggung pada *field-field database* sistem informasi;
 - (b) penyimpanan bukti pendukung tersebut;
 - (c) pengkinian perubahan data Tertanggung;
- 2) jangka waktu minimum dilakukannya *review* atas data/informasi Tertanggung; dan
- 3) prosedur pelaporan Rekening dan pelaksanaan transaksi yang diindikasikan TKM secara internal maupun ke PPAATK.

c. Dokumen

Dokumen yang perlu dibuat dalam pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi Tertanggung sekurang-kurangnya:

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

-
- 1) bentuk laporan kepada PPATK dan manajemen Perusahaan Perasuransian; dan
 - 2) formulir pencatatan dokumen yang disimpan.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Tertanggung tersebut wajib didukung dengan penggunaan sistem informasi yang memadai guna memastikan ada tidaknya TKM dan TKT serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK. Sistem informasi Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya harus dapat menyediakan:

a. Data profil tertanggung

Data tersebut harus dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan karakteristik transaksi Tertanggung guna memberikan indikator (*red flag*) kemungkinan terjadinya TKM.

b. Data Penting Lainnya

Data mengenai Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*), Tertanggung yang Berisiko Tinggi (*high risk customer*), Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*), Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*)-ada di website PPATK ataupun FATF (www.fatf-gafi.org), dan pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris, antara lain tercatat pada:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui media internet seperti situs PBB <http://un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml>, sehingga dapat dilakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktifitas transaksi yang dilakukan oleh Tertanggung.

Data tersebut berguna untuk dapat dilakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktifitas transaksi yang dilakukan oleh Tertanggung.

Daftar pihak-pihak yang termasuk dalam kategori Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*), Tertanggung yang Berisiko Tinggi (*high risk customer*), Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*), Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*), serta pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan perubahannya, jika ada.

c. Indikator *red flag*

Indikator *red flag* berfungsi sebagai panduan untuk menilai tertanggung atau pola transaksi tertanggung yang memenuhi kriteria CDD biasa dan lebih ketat serta TKM dan atau transaksi tidak wajar.

3. Perusahaan harus mengembangkan sistem informasi secara berkesinambungan dan mengkinikan data profil Tertanggung.

VII. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Yang Berkaitan Dengan Penerapan PMN

1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan PMN, dan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perusahaan Perasuransian secara keseluruhan.
2. Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya mengatur hal sebagai berikut:

a. Pengawasan oleh direksi dan komisaris Perusahaan Perasuransian (*management oversight*).

Dalam kebijakan mengenai pengawasan oleh direksi dan komisaris harus diatur sekurang-kurangnya hal sebagai berikut:

- 1) Pedoman P4MN dan perubahannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi dan harus mendapat persetujuan Komisaris.
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan penerapan PMN pada Perusahaan Perasuransian serta pemberian usulan dan masukan atas pelaksanaan PMN oleh komisaris.
- 3) Adanya pelaporan secara berkala kepada direksi atau komisaris tentang pelaporan TKM ke PPATK.
- 4) Adanya pembahasan masalah pencucian uang dalam rapat dewan direksi dan komisaris.
- 5) Prosedur penetapan tugas Penanggung Jawab penerapan PMN yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Direksi harus menunjuk dan menetapkan Penanggung Jawab penerapan PMN pada Perusahaan Perasuransian yang dipimpinya dengan Surat Keputusan Direksi.
 - b) Dalam penunjukan Penanggung Jawab penerapan PMN, direksi harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas personil yang ditugaskan sebagai anggota atau Penanggung Jawab PMN.
 - c) Direksi wajib menetapkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung Jawab penerapan PMN.
- 6) Prosedur pemantauan direksi atas pelaksanaan PMN yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Direksi wajib menyusun prosedur pemantauan pelaksanaan PMN.
 - b) Prosedur pemantauan pelaksanaan PMN sekurang-kurangnya meliputi:
 - i. Pemantauan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab penerapan PMN oleh direksi.

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

- ii. Pemantauan pelaksanaan pedoman PMN oleh unit-unit kerja terkait.
- iii. Pelaporan TKM dan atau TKT yang telah disusun oleh Penanggung Jawab PMN.

b. Prosedur pelaporan TKM dan atau TKT yang telah disusun oleh Penanggung Jawab penerapan PMN kepada PPATK.

Dalam prosedur pelaporan TKM dan atau TKT harus diatur sekurang-kurangnya hal sebagai berikut:

- 1) Pembuatan surat pelaporan mengenai TKM dan atau TKT dari direksi disertai dengan dokumen atau data profil yang masuk dalam kategori mencurigakan.
- 2) Kewajiban menjaga kerahasiaan data profil yang dilaporkan kepada PPATK.
- 3) Pemantauan kembali data profil yang mencurigakan yang telah dilaporkan kepada PPATK.

c. Pendelegasian wewenang.

- 1) Dalam kebijakan mengenai pendelegasian wewenang harus diuraikan sekurang-kurangnya kewenangan yang diberikan direksi kepada Penanggung Jawab penerapan PMN.
- 2) Selain itu, dalam kebijakan tersebut harus dinyatakan dengan jelas bahwa:
 - a) Dalam hal Penanggung Jawab PMN menemukan bahwa direksi terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM, maka Penanggung Jawab penerapan PMN dapat diberikan wewenang untuk melaporkan langsung TKM tersebut kepada PPATK dengan sepengetahuan Komisaris.
 - b) Sebaliknya apabila Penanggung Jawab penerapan PMN memiliki kepentingan atas suatu TKM dan TKT, maka direksi dapat menyusun sendiri laporan PMN kepada PPATK.

d. Pemisahan tugas.

Dalam kebijakan mengenai pemisahan tugas sekurang-kurangnya harus diatur mengenai pemisahan tugas Penanggung Jawab PMN dalam struktur organisasi perusahaan (pemisahan tugas penerima informasi/data/dokumen, tugas indentifikasi dan verifikasi, tugas pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi, tugas pelaporan ke direksi/PPATK/regulator) sehingga terdapat mekanisme kontrol bagi perusahaan untuk mencegah perusahaan digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh Tertanggung.

e. Sistem pengawasan intern termasuk audit intern.

Dalam sistem pengawasan intern dan audit intern, sekurang-kurangnya harus diatur bahwa:

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

- 1) Dalam melakukan audit, Internal Auditor Perusahaan Perasuransian harus melakukan audit dan evaluasi kepatuhan unit-unit kerja Perusahaan Perasuransian terhadap P4MN.
- 2) Audit intern perusahaan yang dilakukan harus meliputi pengecekan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK termasuk di dalamnya pengecekan apakah terdapat TKM dan atau TKT yang belum dilaporkan kepada PPATK.

f. Program pelatihan mengenai penerapan PMN bagi pejabat, karyawan, dan tenaga pemasar yang bukan karyawan Perusahaan Perasuransian.

Dalam uraian mengenai Program pelatihan harus diatur sekurang-kurangnya hal sebagai berikut:

- 1) Program pelatihan PMN dilaksanakan sesuai dengan usulan Penanggung Jawab Penerapan PMN dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan pejabat, pegawai, dan agen Perusahaan Perasuransian dalam penerapan PMN serta untuk karyawan baru.
- 2) Penyusunan Program pelatihan PMN setiap tahun dan pelaporan pelaksanaan program pelatihan PMN pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

g. Penerimaan pegawai baru

Perusahaan Perasuransian wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru, antara lain namun tidak terbatas pada meminta surat kelakuan baik dari Polisi.

h. Prosedur pelaksanaan kebijakan manajemen risiko

Masing-masing kebijakan manajemen risiko tersebut di atas harus dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

VIII. Prosedur Khusus

1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib menetapkan kebijakan dan prosedur khusus untuk meyakini identitas calon Tertanggung dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon Tertanggung apabila:
 - a. Penutupannya melalui bank atau LKNB lain
 - 1) Untuk bank atau LKNB lain yang menjadi saluran distribusi pemasaran produk asuransi dan bank atau LKNB lain tersebut menerima dokumen dari tertanggung, apabila Perusahaan Perasuransian tidak memperoleh dokumen pendukung dimaksud, maka dalam P4MN harus diatur kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk memperoleh pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap calon Tertanggung tersebut telah dilakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana disebut dalam bagian IV.c.3. Dokumen.
 - 2) Untuk bank atau LKNB lain yang menjadi pemegang polis dan debiturnya merupakan tertanggung (misalnya: Asuransi Kredit/debitur), dalam P4MN harus diatur bahwa Perusahaan Perasuransian harus melakukan upaya terbaik untuk

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

dapat memperoleh pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap calon Tertanggung tersebut telah dilakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana disebut dalam bagian IV.C.3. Dokumen. Namun, apabila upaya tersebut tidak dapat dilakukan, Perusahaan Perasuransian harus menetapkan prosedur khusus yang memungkinkan bagi Perusahaan Perasuransian untuk dapat menerapkan PMN dengan baik.

b. Calon Tertanggung merupakan bank atau LKNB lain yang mewakili BO

Dalam P4MN dapat diatur bahwa Perusahaan Perasuransian dapat menerima pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap calon Tertanggung tersebut telah dilakukan verifikasi terhadap identifikasi BO.

c. Penutupannya melalui jaringan kantor atau anak perusahaan, bank, atau LKNB lain di negara lain yang menerapkan PMN lebih longgar dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank

Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menerapkan PMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

d. Perikatan/penutupan asuransi tidak dilakukan melalui pertemuan langsung dengan calon Tertanggung atau dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Bentuk-bentuk pemasarannya antara lain melalui:

- 1) Telemarketing untuk produk asuransi kesehatan.
- 2) Kasir swalayan/supermarket untuk asuransi kecelakaan diri.
- 3) Biro/agen perjalanan untuk asuransi kecelakaan diri.

Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian harus menetapkan prosedur khusus yang memungkinkan bagi Perusahaan Perasuransian untuk dapat menerapkan PMN dengan baik. Misalnya:

Nomor Identitas calon Tertanggung harus didapatkan pada awal perikatan dengan calon Tertanggung (dalam hal ini tidak harus berbentuk photo copy ID).

Menyusun prosedur klaim yang mensyaratkan tertanggung melengkapi dokumen pendukung agar Perusahaan Perasuransian dapat menerapkan PMN.

2. Perusahaan Perasuransian wajib menetapkan bahwa prosedur khusus tersebut diterapkan untuk produk asuransi yang memiliki karakteristik khusus dimana kemungkinan untuk digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang sangat rendah sekali atau tidak memungkinkan misalnya dengan menetapkan premi dan manfaat asuransi relatif kecil.

DRAFT LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER- /BL/2010

Tanggal : Agustus 2010

IX. Penutup

Dalam P4MN harus diatur bahwa Perusahaan Perasuransian melakukan pemukhtahiran pedoman secara berkala. Selanjutnya, setiap perubahan P4MN ini harus dilaporkan kembali kepada Biro Perasuransian, Bapepam dan LK.